

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu sumber dana sosial yang digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks zakat, proses pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan karena, dana zakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Upaya tersebut hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan diatas kekuatan sendiri. Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil. Dalam hal ini, BAZNAS sebagai lembaga zakat milik pemerintah memiliki inisiatif dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang meliputi program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan dakwah atau advokasi, yang dari semua program tersebut ditujukan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Sehingga, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat baik dari aspek materiil dan spiritual.²

Faktor utama permasalahan zakat di Indonesia yaitu kurang terealisasikan dikalangan masyarakat, masih banyak kesenjangan yang terjadi,

² BAZNAS RI, "Melalui Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, BAZNAS RI Dorong Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," last modified 2024, accessed October 10, 2024, https://baznas.go.id/news-show/Melalui_Pemberdayaan_Ekonomi_Mustahik__BAZNAS_RI_Dorong_Pengentasan_Kemiskinan_di_Indonesia/2414.

dan tidak sesuai dengan cita-cita dari pada lembaga amil zakat, bahkan lembaga amil zakat sendiri tidak begitu progresif dalam menjalankan amanahnya untuk mensosialisasikan sistem pemberdayaan zakat kepada masyarakat. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak maksimal dalam membayar zakat dan kurangnya kepekaan masyarakat terhadap zakat untuk mengentaskan kemiskinan.³ Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola zakat perlu mengutamakan prinsip tranpransi dan akuntabilitas mulai dari proses penghimpunan hingga pendistribusian, sehingga zakat dapat efektif mendukung penyelesaian masalah sosial.

Dalam hal ini, konsep zakat produktif menjadi cara yang paling memungkinkan untuk mewujudkan tujuan zakat secara lebih efektif. Demikian, zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi, zakat digunakan sebagai alat ataupun sarana untuk mencapai tujuan yaitu, zakat bisa menjadi modal dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pertanian, usaha kerajinan, dan lain sebagainya.⁴

Sebagai wujud zakat produktif, Kementerian Agama Republik Indonesia menginisiasi sebuah program pemberdayaan melalui dana zakat yang dinamakan Kampung Zakat. Program ini merupakan hasil kerjasama dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), serta lembaga zakat yang lain. Kampung Zakat diadakan sebagai langkah untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan ekonomi

³ Muzdalifah Muhammadun et al., "Sistem Pemberdayaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Barru)," *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq* (2021). Hlm 57

⁴ *Ibid.* Hlm 58

masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia, yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T).⁵

Kampung Zakat menjadi salah satu program pemberdayaan bagi desa-desa miskin yang mendapatkan pembinaan, fasilitas, dan bantuan finansial dengan berbasis dana zakat. Keunggulan dari Program Kampung Zakat menjadi suatu upaya pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Program ini memiliki tiga fase yaitu, pertama fase perintisan yang merupakan pendalaman data di wilayah Kampung Zakat yang sudah ditunjuk. Kedua, tahap pelaksanaan atau implementasi yaitu Kampung Zakat dibina langsung oleh pemerintah yang bekerjasama dengan BAZNAS dan LAZ. Dan ketiga, tahap kemandirian dimana masyarakat dapat saling membantu antar sesama, serta dapat memberi manfaat yang luas agar menjadi sejahtera lahir dan batin.⁶ Dengan ini, konsep zakat produktif dapat mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat sehingga, melalui program Kampung Zakat dapat membantu memandirikan masyarakat, meningkatkan perekonomian, sumber daya manusia, dan aksesibilitas sosial.

Berdasarkan data Kementerian Agama RI, pada akhir tahun 2023 mencapai 514 kampung zakat yang sudah diresmikan. Sampai dengan tahun 2024 ini, lokasi kampung zakat sudah mencapai 54 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Total penerima manfaat kampung zakat mencapai 26.575

⁵ Kemenag RI, "Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat Di Tahun 2023," last modified 2023, accessed October 10, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>.

⁶ Kemenag Provinsi Kalimantan Timur, "Rapat Koordinasi Persiapan Peluncuran Kampung Zakat Di Muang Dalam," last modified 2023, accessed October 10, 2024, <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/520905>.

orang dengan melibatkan Baznas dan 48 Lembaga Amil Zakat yang ikut berkolaborasi.⁷ Berikut beberapa wilayah yang menjadi bagian dari Program Kampung Zakat yang telah diresmikan oleh Kementerian Agama RI.

Tabel 1.1
Daftar Wilayah Program Kampung Zakat di Indonesia Tahun 2024

No	Provinsi	Wilayah Kampung Zakat
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil
		Kabupaten Bener Meriah
2.	Riau	Kabupaten Indragiri Hilir
		Kabupaten Meranti
		Kabupaten Siak
		Kabupaten Rokan Hulu
3.	Jawa Barat	Kota Bekasi
		Kabupaten Kuningan
		Kabupaten Ciamis
4.	DI Yogyakarta	Yogyakarta
		Bantul
5.	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo
		Kabupaten Jember
		Kabupaten Pamekasan
		Kabupaten Ponorogo
		Kabupaten Ngawi
		Kabupaten Bangkalan
		Kota Madiun
		Sumenep
		Kabupaten Magetan
		Kabupaten Malang
		Kabupaten Sidoarjo
		Kabupaten Tulungagung
		Kabupaten Trenggalek
		Kota Blitar
6.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu
		Kabupaten Banjar
		Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba
		Kabupaten Wajo
8.	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhan Batu
		Kabupaten Binjai
9.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
10.	Banten	Kabupaten Lebak
11.	Bali	Kabupaten Jembrana
		Kabupaten Buleleng

⁷ Media Indonesia, “Program Kampung Zakat Diresmikan Di Kampung Oeselaen, Kupang, NTT,” last modified 2024, accessed December 4, 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/643791/program-kampung-zakat-diresmikan-di-kampung-oeselaen-kupang-ntt>.

No	Provinsi	Wilayah Kampung Zakat
		Kabupaten Karangasem
12.	NTB	Kabupaten Lombok Utara
13.	NTT	Kabupaten Belu
		Kabupaten Timor Tengah Selatan
		Kabupaten Kupang
14.	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas
		Kabupaten Bengkayang
		Kabupaten Melawi
15.	Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan
16.	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kertanegara
17.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala
		Kabupaten Morowali Utara
18.	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju
		Kabupaten Majene
		Kabupaten Pasangkay
		Kabupaten Mamasa
		Kabupaten Polewali Mandar
		Kabupaten Mamuju Tengah
19.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur
20.	Maluku	Kabupaten Buru
21.	Papua	Kota Jayapura
22.	Papua Barat	Sorong Selatan

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024

Daftar tabel diatas menunjukkan bahwa, program Kampung Zakat telah menjangkau banyak wilayah baik di kota besar maupun daerah terpencil. Dengan penyebaran yang semakin luas diberbagai daerah, diharapkan program Kampung Zakat ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sebagai implementasi dari program Kampung Zakat, Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek membentuk Kampung Zakat di Desa Sukowetan. Desa Sukowetan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karang. Perekonomian di Desa Sukowetan dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang ada disekitar mereka yaitu masyarakatnya banyak yang memilih bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi, hasil wawancara dengan penyelenggara program Kampung Zakat, desa ini dipilih

tidak karena termasuk dalam kategori 3T, tetapi karena desa ini memiliki keseimbangan antara jumlah muzakki dan mustahik.⁸ Dengan kondisi ini, Desa Sukowetan dianggap layak untuk diberdayakan melalui program Kampung Zakat, di mana dana zakat dari masyarakat setempat akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Kampung zakat di daerah Trenggalek diresmikan pada tanggal 16 November tahun 2023. Peresmian Kampung Zakat ditandai dengan tabuh bedug oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek Mohammad Nur Ibadhi yang didampingi oleh Ketua DWP Kemenag Trenggalek Zulaikhah Ibadhi, Kasubag TU, Kasi Bimas, Ketua Baznas, Camat dan Forkopimca Karanganyar.⁹ Tujuan dibentuknya kampung zakat di daerah Trenggalek, yaitu untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas taraf hidup masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan ataupun sosialisasi, pemberian modal usaha, serta program santunan berupa uang, sembako, maupun peralatan sekolah.¹⁰

Dengan demikian, zakat bukan hanya semata-mata menjadi tujuan akan tetapi zakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mana zakat bisa menjadi modal dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti akan memberikan pembahasan lebih lanjut mengenai proses untuk memberdayakan masyarakat Desa Sukowetan

⁸ 'Hasil Wawancara Dengan Ibu Mahmudah, Selaku Kepala Bidang Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kemenag Trenggalek'. Pada 24 September 2024

⁹ Kemenag Provinsi Jawa Timur, 'Kepala Kemenag Trenggalek Launching Kampung Zakat', 2023 <<https://jatim.kemenag.go.id/berita/536237/kepala-kemenag-trenggalek-launching-kampung-zakat>> [accessed 11 October 2024].

¹⁰ 'Hasil Wawancara Dengan Ibu Mahmudah, Selaku Kepala Bidang Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kemenag Trenggalek'. Pada 24 September 2024

serta memahami sejauh mana program Kampung Zakat dapat meningkatkan perekonomian mustahik dengan mengacu pada teori pemberdayaan 5P (Pemungkinan, Pengkapasitasan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan). Pembahasan tersebut akan dipaparkan melalui karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK (Studi Kasus Pada Desa Sukowetan Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu, pada proses pemberdayaan mustahik melalui Program Kampung Zakat di Desa Sukowetan, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada teori pemberdayaan menurut Edi Suharto. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami sejauh mana program Kampung Zakat mampu meningkatkan perekonomian mustahik sebagai kelompok sasaran utama. Untuk mendalami fokus tersebut, rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap pemungkinan pada masyarakat Desa Sukowetan dalam proses pemberdayaan melalui program Kampung Zakat?
2. Bagaimana penguatan kapasitas masyarakat dalam program Kampung Zakat di Desa Sukowetan?

3. Bagaimana peran perlindungan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Zakat di Desa Sukowetan?
4. Bagaimana penyokongan yang diberikan dalam program Kampung Zakat di Desa Sukowetan?
5. Bagaimana pemeliharaan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Zakat di Desa Sukowetan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan mustahik melalui program Kampung Zakat di Desa Sukowetan, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tahap pemungkinan pada masyarakat Desa Sukowetan dalam proses pemberdayaan melalui program Kampung Zakat.
2. Mengetahui penguatan kapasitas masyarakat dalam program Kampung Zakat di Desa Sukowetan.
3. Mengetahui peran perlindungan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Zakat di Desa Sukowetan.
4. Mengetahui penyokongan yang diberikan dalam program Kampung Zakat di Desa Sukowetan.
5. Mengetahui pemeliharaan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Zakat di Desa Sukowetan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui program sosial berbasis zakat, serta memperkaya literatur akademik terkait peran strategis zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kampung Zakat Desa Sukowetan

Temuan dari penelitian ini diharap dapat memberikan masukan bagi program Kampung Zakat, sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukowetan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini bisa dipakai sebagai sumber inspirasi bagi penelitian selanjutnya tentang program pemberdayaan masyarakat atau zakat di daerah lain.

E. Penegasan Istilah

1. Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan merupakan proses serta tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan kelompok lemah

dalam masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹¹

2. Mustahik

Menurut Sulaiman Rasjid, mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan hanya mereka yang telah ditentukan Allah dalam Qur'an. Mereka itu delapan golongan (macam) yang terdiri dari, fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.¹²

¹¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, ed. Aep Gunarsa, 3rd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). Hlm 59-60

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Keduapuluh. (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1987). Hlm 223